

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN : 1977 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 3 Tahun 1977

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 1/1/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 Nomor 12/I/04/DPRD-GR/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 adalah sebesar Rp. 83.513.240.100,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Rutin	Rp. 76.975.877.100,-	
Pembangunan ..	Rp. 6.537.363.000,-	
		Rp. 83.513.240.100,-

b. BELANJA :

Rutin	Rp. 72.973.108.100,-	
Pembangunan ..	Rp. 10.540.132.000,-	
		Rp. 83.513.240.100,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut

:

a. PENDAPATAN :

Rutin	Rp. 10.171.000.000,-	
Pembangunan ..	Rp. 3.500.000.000,-	
		Rp. 13.671.000.000,-

b. BELANIA :

Rutin Rp. 10.171.000.000,-

Pembangunan .. Rp. 3.500.000.000,-

Rp. 13.671.000.000,-

Paral 3.

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pgsal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 31 Maret 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH

KETUA,

PARWOTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 28 Mei 1977 No. 185 Tahun 1977.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 19 Juli 1977.

Nomor : 4 tahun 1977 Seri D No. 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

KARDIMAN

LAMPIRAN A

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1977/1978.**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978**

PENDAPATAN	JUMLAH	BELANJA	JUMLAH
RUTIN :		RUTIN :	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu Rp. 1.500.000.000,-		1. Belanja Pegawai Rp. 52.491.909.100,-	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 70.288.537.100,-		2. Belanja Barang Rp. 1.075.268.008,-	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :		3. Belanja Pemeliharaan Rp. 781.962.250,-	
3.1. Pajak Daerah Rp. 4.000.000.000		4. Belanja Perjalanan dinas Rp. 192.459.750,-	
3.2. Retribusi Daerah Rp. 749.000.000		5. Belanja lain-lain Rp. 11.500.000,-	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan2 Daerah Rp. 150.800.000		6. Anguran pinjaman / hutang dan bunga Rp. -	
3.4. Penoriansan dari Dinas2 Daerah Rp. 317.840.000		7. Belanja Pembiin Rp. 1.232.684.000,-	
3.5. Penerimaan lain-lain Rp. 50.500.000		8. Bantuan / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah bawahan Rp. 16.625.048.000,-	
Rp. 5.267.340.800,-		9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain Rp. 416.610.000,-	
4. Pinjaman Rp. -	Rp. 76.975.677.100,-	10. Pengeluaran tidak terangka Rp. 143.667.000,-	Rp. 72.973.108.100,-
PEMBANGUNAN :		PEMBANGUNAN :	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu Rp. -		1. Bidang Ekonomi Rp. 6.627.098.800,-	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 6.157.800.000,-		2. Bidang Sosial Rp. 986.801.500,-	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri Rp. 380.363.800,-		3. Bidang Umum Rp. 2.051.055.500,-	
4. Pinjaman Rp. -	Rp. 6.537.363.800,-	4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah bawahan Rp. 875.177.000,-	
		5. Pembayaran kembali pinjaman Rp. -	Rp. 10.548.132.000,-
JUMLAH :	Rp. 83.513.240.100,-	JUMLAH :	Rp. 83.513.240.100,-

CATATAN : 1). Anggaran Pendapatan Rutin Rp. 76.975.877.100,-
 Dikurangi Tabungan Daerah Rp. 4.002.769.000,-
 = Anggaran Belanja Rutin Rp. 72.973.108.100,-

2). Anggaran Pendapatan Pembangunan Rp. 6.537.363.000,-
 Ditambah Tabungan Daerah Rp. 4.002.769.000,-
 = Anggaran Belanja Pembangunan Rp. 10.548.132.000,-